

Prosiding Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Jakarta
Homepage: https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/semnas-ps
Vol. 4 No. 1, Bulan 2026, halaman: xx~xx
E-ISSN: xxxx-xxxx
http://dx.doi.org/

Peran Bimbingan Dan Konseling Membekali *Soft Skill* Konseling Islam Calon Guru PAI

Yeni Satroma Dewi [1]*, Dasril [2], Lany Fitri [3], Ira Oktarini [4], Rafsel Tas'adi[5]
[1,2,3,4,5]Program Studi Bimbingan dan Konseling, UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Batusangkar, Sumatera Barat, Indonesia
[1]*Email penulis koresponden: yenisatromadewi@uinmybatusangkar.ac.id

Riwayat Artikel
Submitted:
Accepted:
Published:

Abstrak

Guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kerap menjadi pihak pertama yang didekati peserta didik ketika mengalami tekanan psikologis, meskipun penanganan profesional tetap menjadi kewenangan eksklusif guru bimbingan dan konseling. Penelitian ini dilakukan dari perspektif keilmuan bimbingan dan konseling untuk mengevaluasi pemahaman calon guru pendidikan agama Islam terhadap literasi dasar konseling Islami, yakni kemampuan mendengarkan secara aktif, empati klinis awam-terlatih, dan pengenalan dini krisis psikologis harian, guna merumuskan model kemitraan kurikuler antara kedua program studi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis dokumen terhadap dua puluh enam lembar jawaban ujian akhir mahasiswa. Hasil kajian menunjukkan jawaban mahasiswa kuat pada hafalan dalil normatif namun lemah dalam menjelaskan langkah aplikatif pendampingan psikologis dan prosedur rujukan. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan literasi dasar tersebut berfungsi melindungi wilayah kewenangan eksklusif profesi bimbingan dan konseling, bukan memperluas kewenangan guru mata pelajaran menjadi konselor.

Kata kunci: bimbingan dan konseling; kemitraan kurikuler; mendengarkan aktif; empati klinis; mitigasi krisis psikologis.

Prosiding Fakultas Ilmu Pendidikan–Universitas Negeri Jakarta diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta
CC BY-NC-SA

Abstract

Teachers of Islamic Religious Education are often the first adults approached by students experiencing psychological distress, even though professional intervention remains the exclusive authority of school guidance and counseling teachers. This study was conducted from the disciplinary perspective of guidance and counseling to evaluate the understanding of pre-service Islamic Religious Education teachers regarding basic Islamic counseling literacy, namely active listening, lay-level clinical empathy, and early recognition of daily psychological crises, in order to formulate a curricular partnership model between the two study programs. The study used a descriptive qualitative approach with document analysis of twenty-six final examination answer sheets completed by university students. Findings show that student responses were strong in normative rote memorization but weak in explaining applicable steps for psychological support and referral procedures. This study affirms that strengthening such basic literacy serves to protect the exclusive professional jurisdiction of the guidance and counseling profession, rather than expanding subject teachers' authority to perform counseling.

Keywords: *guidance and counseling; curricular partnership; active listening; clinical empathy; psychological crisis mitigation.*

PENDAHULUAN

Pendidikan Agama Islam di sekolah tidak hanya berfungsi sebagai wahana transmisi pengetahuan keagamaan, tetapi turut menjadikan gurunya sebagai figur otoritas moral yang kerap didekati peserta didik ketika mengalami tekanan psikologis, sebelum masalah tersebut, jika pernah, sampai kepada guru bimbingan dan konseling secara resmi. Fenomena ini sejalan dengan konsep guru sebagai gatekeeper kesehatan mental peserta didik dalam berbagai kajian

internasional (Liao, Ameyaw, Liang, Li, Ji, & An, 2023; Baxter, Wei, Kutcher, dkk., 2022; Wei, Kutcher, Baxter, dkk., 2021; Qu, Zhang, Liu, dkk., 2024).

Sebagai disiplin ilmu yang secara profesional berwenang menangani kondisi psikologis peserta didik, bimbingan dan konseling berkepentingan memastikan tenaga pendidik lain, termasuk guru pendidikan agama Islam, memiliki literasi dasar yang memadai agar mampu bersinergi dalam deteksi dini dan rujukan, bukan menggantikan peran profesional guru bimbingan dan konseling. Penelitian kompetensi kepribadian guru bimbingan dan konseling menegaskan bahwa kepekaan membaca kondisi psikologis peserta didik merupakan fondasi keberhasilan pendampingan (Kurniady, Hariko, & Karneli, 2023), sementara berbagai kajian kompetensi pedagogik guru pendidikan agama Islam menunjukkan penguatan yang masih berorientasi pada penguasaan materi, bukan keterampilan interpersonal (Angelina, Kartadinata, & Budiman, 2021; Diana, 2023; Sukino, 2023; Rukmara, Wahyudin, & Mustofa, 2022).

Perlu ditegaskan sejak awal bahwa penguatan literasi ini sama sekali tidak dimaksudkan menempatkan guru pendidikan agama Islam sebagai pengganti guru bimbingan dan konseling. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor secara eksplisit mensyaratkan kualifikasi Sarjana Bimbingan dan Konseling beserta Pendidikan Profesi Konselor bagi siapa pun yang diangkat sebagai konselor, sehingga guru mata pelajaran, dengan kualifikasi akademik berbeda, tidak dapat dan tidak perlu memenuhi jalur tersebut hanya dengan pelatihan tambahan.

Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah: jika guru bimbingan dan konseling tidak memerlukan kolaborasi dari guru mata pelajaran dalam pelaksanaan konseling itu sendiri, mengapa literasi ini tetap diperlukan? Jawabannya terletak pada perbedaan mekanisme formal dan informal dalam sistem persekolahan Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Menengah memang mengamanatkan infusi layanan bimbingan konseling melalui guru kelas khusus di jenjang Sekolah Dasar, namun pada jenjang menengah, tempat lulusan Program Studi Pendidikan Agama Islam umumnya mengabdi, layanan tersebut diselenggarakan eksklusif oleh guru bimbingan dan konseling tanpa mekanisme infusi formal. Penelitian ini tidak mengusulkan perluasan mekanisme infusi tersebut, melainkan merespons realitas sosio-psikologis yang tak terhindarkan: siswa akan tetap mendekati guru yang mereka percaya secara moral, terlepas dari kebijakan apa pun, sehingga literasi dasar diperlukan untuk memastikan momen informal tersebut tidak merusak jalur rujukan resmi maupun berujung pada malpraktik pendidikan (Prayitno, 2009).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk mengevaluasi sejauh mana pemahaman calon guru pendidikan agama Islam terhadap literasi konseling Islami dasar serta merumuskan model kemitraan kurikuler yang tepat antara Program Studi Pendidikan Agama Islam dan Program Studi Bimbingan dan Konseling.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain analisis dokumen. Sumber data primer adalah lembar jawaban ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Agama dan Kesehatan Mental yang diikuti dua puluh enam mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Semester empat Kelas A pada Tahun Akademik 2025/2026 di UIN Mahmud Yunus Batusangkar. Butir soal yang dianalisis menuntut mahasiswa menjelaskan dan mengaplikasikan konsep kesehatan mental dalam konteks pendampingan siswa. Data digunakan dengan izin program studi, identitas mahasiswa dianonimkan, dan tidak memengaruhi penilaian akademik. Analisis data menggunakan teknik analisis isi model Miles, Huberman, dan Saldaña (2020), mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan keabsahan diperiksa melalui triangulasi antarpenilai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis terhadap lembar jawaban menunjukkan pola konsisten: mahasiswa mampu menjelaskan definisi kesehatan mental dan dalil keagamaan secara tekstual dengan baik, namun jawaban cenderung kembali ke pernyataan normatif umum ketika dituntut merumuskan langkah aplikatif pendampingan, seperti anjuran memperbanyak ibadah tanpa merinci proses interpersonal yang menyertainya. Pola ini mengindikasikan penguasaan pada tataran pengetahuan deklaratif, namun belum menjangkau pengetahuan prosedural tentang bagaimana mendampingi siswa secara konkret. Pada butir yang menanyakan sikap tepat menghadapi keluhan siswa, sangat sedikit jawaban menyinggung pentingnya mendengarkan secara aktif sebelum memberi nasihat; mayoritas langsung melompat ke pemberian solusi keagamaan tanpa tahap validasi perasaan konseli terlebih dahulu. Temuan ini konsisten dengan kajian yang menunjukkan keterampilan mendengarkan dan merespons empatik tidak terbentuk otomatis dari penguasaan materi normatif, melainkan memerlukan pelatihan eksplisit dan simulasi terstruktur (Liao dkk., 2023; Baxter dkk., 2022; Mahanani, Pudjiati, & Patricia, 2018; Aminah, 2018; Jennissen dkk., 2022). Kecenderungan menyamakan empati dengan simpati normatif turut tercermin dalam kajian konseling Islami kontemporer yang menegaskan penguatan spiritual semestinya melengkapi, bukan menggantikan, pemahaman emosi konseli secara empatik (Muzaki & Saputra, 2019), sejalan dengan temuan bahwa keaslian dan empati konselor sangat memengaruhi kenyamanan konseli untuk terbuka dan melanjutkan proses pendampingan (Lail dkk., 2024; Febrianti & Setiawati, 2023; Fitriatun, Nopita, & Muliyani, 2018; Virly, Ega, & Muhid, 2023).

Pada butir mitigasi krisis psikologis, jawaban umumnya tidak menyinggung batas kewenangan guru maupun mekanisme rujukan formal. Ketiadaan kerangka berpikir ini patut menjadi perhatian, mengingat program pelatihan gatekeeper di berbagai negara dirancang khusus membekali guru dengan langkah pengenalan risiko dan jalur rujukan krisis, termasuk risiko bunuh diri (Qu dkk., 2024; Awaad dkk., 2023), didukung kajian sistematis yang menegaskan efektivitas penanganan krisis bergantung pada kejelasan pembagian peran antara personel sekolah dan tenaga profesional (Scott, Gaswirth, & Zimmerman, 2021; Capurso, De Stasio, & Ragni, 2022). Kompleksitas penanganan trauma dan krisis psikologis semakin menegaskan urgensi batas kewenangan tersebut, mengingat teknik-teknik spesifik seperti eye movement desensitization and reprocessing untuk gangguan stres pascatrauma (Satrianta, 2017), rational emotive behaviour therapy untuk memulihkan pola pikir irasional pascatrauma (Fitriani, 2018), maupun terapi healing the mind bagi korban kekerasan (Pangesti & Saputri, 2023), seluruhnya menuntut pelatihan klinis khusus yang berada sepenuhnya di luar cakupan pendidikan keguruan mata pelajaran manapun, termasuk pendidikan agama Islam.

Temuan ini memunculkan paradoks yang layak direnungkan: praktik ibadah ritual yang telah dipelajari mahasiswa secara intensif sesungguhnya memiliki landasan psikoterapeutik yang kuat. Dzikir dilaporkan menenangkan jiwa dan meredakan kecemasan (Nurhuda, Nasichah, & Ayasha, 2023); shalat dikaitkan dengan penurunan stres, penguatan regulasi emosi, bahkan fungsi kognitif (Rahmandani & Maysa, 2023; Sari, Warsah, & Sari, 2023; Boy, Hasanah, Freeman, & Furqoni, 2022); taubat dikaitkan dengan pemulihan kesehatan mental (Husniati, Setiawan, & Nurjanah, 2023); puasa sunnah menjadi bagian layanan bimbingan konseling Islam yang efektif ketika didampingi secara terstruktur (Pramusinta, 2021); tasawuf diakui menjaga harmoni psikologis (Fitriya, Hani'ah, & Khofifah, 2024); dan teknik tazkiyatun nafs terbukti mereduksi kegelisahan lansia (Irman, Dasril, Silvianetri, & Yeni, 2022). Namun, potensi ini tidak serta-merta terwujud tanpa penghayatan dan pendampingan yang memfasilitasi internalisasinya, karena efek terapeutik ibadah sangat bergantung pada kualitas penghayatan, bukan sekadar pelaksanaan mekanis (Irawati, Indarwati, Haris, Lu, & Shih, 2023); di titik inilah keterampilan mendengarkan aktif dan empati klinis berperan penting.

Kesenjangan ini kemungkinan mencerminkan desain pembelajaran yang masih didominasi ceramah dan hafalan, belum banyak mengalokasikan waktu untuk simulasi kasus, sejalan dengan prinsip riset berbasis layanan yang menekankan bahwa mutu pembelajaran meningkat melalui

praktik terukur (Ardimen, 2016) dan model bimbingan teman sebaya berbasis karakter cerdas (Ardimen, 2017; Ardimen, Neviyarni, Firman, Gustina, & Karneli, 2019). Kolaborasi lintas program studi, sebagaimana dirintis dalam kegiatan pengabdian tim dosen bimbingan dan konseling (Dasril, Ardimen, Hidayat, Darimis, Yeni, & Fikri, 2023), dapat direplikasi lebih terstruktur, disertai protokol rujukan tertulis yang menjelaskan kapan guru pendidikan agama Islam harus melibatkan guru bimbingan dan konseling, termasuk untuk kasus spesifik seperti penerapan terapi dzikir dalam pemulihan trauma yang memerlukan kompetensi konseling terlatih (Dewi & Yelliza, 2024).

Batas kewenangan ini bersifat tegas dan legal-formal: guru pendidikan agama Islam akan tetap menjadi guru mata pelajaran sepanjang kariernya, bukan calon konselor, dan kewenangan konselor dilindungi kode etik profesi yang mensyaratkan pengakuan keahlian formal serta kewajiban merujuk kasus di luar kompetensi (Harahap, Siregar, & Rahmadana, 2022). Apabila guru mata pelajaran mencoba melakukan konseling terstruktur atau memberi diagnosis psikologis tanpa kualifikasi tersebut, tindakan itu tergolong malpraktik pendidikan (Prayitno, 2009), terlepas dari niat baik yang melatarinya. Dengan demikian, literasi dasar yang diusulkan penelitian ini berfungsi melindungi wilayah kewenangan eksklusif guru bimbingan dan konseling dari praktik informal yang tidak kompeten, bukan memperluas kewenangan guru pendidikan agama Islam menjadi setara dengan guru bimbingan dan konseling.

Penguatan batas kewenangan yang diargumentasikan penelitian ini sejalan dengan konsep gatekeeping dalam literatur pendidikan konselor internasional, yang mendefinisikan gatekeeping sebagai proses asesmen berkelanjutan terhadap kompetensi akademik, keterampilan, dan disposisi calon konselor untuk memastikan hanya individu yang benar-benar kompeten yang memasuki praktik profesional (DeCino, Waalkes, Jorgensen, & Boughn, 2024). Praktik gatekeeping semacam ini bukan sekadar mekanisme administratif, melainkan tanggung jawab etis pendidik konselor untuk melindungi profesi, klien, dan masyarakat dari praktik yang tidak kompeten. Prinsip yang sama relevan diterapkan dalam konteks penelitian ini: batas kewenangan yang tegas antara guru pendidikan agama Islam dan guru bimbingan dan konseling merupakan bentuk gatekeeping profesi pada level yang lebih luas, yakni menjaga agar praktik konseling substantif hanya dilakukan oleh mereka yang telah melalui proses asesmen kompetensi formal, bukan oleh siapa pun yang sekadar memiliki niat baik maupun pengetahuan keagamaan yang mendalam.

Penguatan identitas profesional konselor turut menjadi perhatian serius dalam literatur internasional, mengingat pembentukan identitas profesional konselor merupakan proses transformasional yang berkembang sepanjang karier, mulai dari masa pendidikan hingga praktik lanjutan (Marshall & Robinson, 2023). Kejelasan identitas profesional ini menjadi semakin penting ketika profesi bimbingan dan konseling harus mempertahankan keunikannya di tengah tumpang tindih peran dengan profesi bantuan lain (Kaplan, Tarvydas, & Gladding, 2014), sebagaimana pula ditegaskan dalam konsensus mengenai wellness sebagai landasan filosofis unik konseling yang membedakannya dari pendekatan klinis semata (Brubaker & Sweeney, 2021). Dengan demikian, argumen penelitian ini bahwa guru pendidikan agama Islam tidak dapat dan tidak perlu menjadi konselor bukan sekadar posisi defensif program studi, melainkan konsisten dengan wacana keilmuan bimbingan dan konseling di tingkat global tentang pentingnya menjaga batas dan kejelasan identitas profesi demi martabat, efektivitas, dan keberlanjutan layanan itu sendiri.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman calon guru pendidikan agama Islam terhadap literasi konseling Islami dasar, mencakup mendengarkan aktif, empati klinis, dan pengenalan krisis psikologis harian, masih terbatas pada penguasaan normatif-kognitif dan belum menjangkau kemampuan aplikatif-interpersonal, meskipun mahasiswa telah menempuh mata kuliah yang relevan. Kondisi ini bukan alasan untuk menjadikan guru pendidikan agama Islam sebagai konselor, melainkan justru menegaskan perlunya model kemitraan kurikuler

formal antara Program Studi Pendidikan Agama Islam dan Program Studi Bimbingan dan Konseling, agar literasi dasar tersebut terintegrasi secara terstruktur tanpa melampaui batas kewenangan profesi bimbingan dan konseling. Implikasi kebijakan yang direkomendasikan meliputi integrasi materi konseling Islam terapan yang dirancang bersama kedua program studi dengan cakupan tegas terbatas pada literasi dasar, bukan teknik intervensi tingkat lanjut; pelatihan berbasis simulasi kasus yang difasilitasi konselor profesional, bukan tes tertulis semata; penyusunan protokol rujukan tertulis yang menjelaskan batas peran secara eksplisit antara guru mata pelajaran dan guru bimbingan dan konseling; serta kemitraan struktural formal antar-program studi di tingkat perguruan tinggi yang dapat direplikasi ke satuan pendidikan. Penelitian lanjutan disarankan untuk menguji efektivitas model kemitraan ini secara empiris, mengingat penelitian ini bersifat deskriptif dan berbasis satu angkatan mahasiswa. Rekomendasi ini pada akhirnya bertujuan memperkuat, bukan mengaburkan, wibawa profesi bimbingan dan konseling di tengah dinamika kebutuhan psikologis peserta didik yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

Aminah, S. (2018). Pentingnya mengembangkan ketrampilan mendengarkan efektif dalam konseling. Educativo: Jurnal Pendidikan, 2(1), 115–119.

Angelina, P., Kartadinata, S., & Budiman, N. (2021). Kompetensi pedagogik guru di era disrupsi pendidikan dalam pandangan Islam. Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam, 10(2).

Ardimen, A. (2016). Counseling services based research to improve the quality of learning through counseling. Guidena, 6(2), 164–171.

Ardimen, A. (2017). Bimbingan dan konseling komprehensif berbasis karakter cerdas dan aplikasinya melalui bimbingan teman sebaya di era globalisasi. Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, 12(2), 483–508.

Ardimen, A., Neviyarni, N., Firman, F., Gustina, G., & Karneli, Y. (2019). Model bimbingan kelompok dengan pendekatan muhasabah. Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam, 8(2).

Awaad, R., Quadri, Y., Suleiman, K., Husain, A., Hosseini, Z., Rehman, O., Elzamzamy, K., Abdelrehim, A., Rushdi, R., Hill, T., & Koenig, H. (2023). Islam and suicide: An interdisciplinary scoping review. Spirituality in Clinical Practice, 10(1), 32–51.

Baxter, A., Wei, Y., Kutcher, S., et al. (2022). School-based mental health literacy training shifts the quantity and quality of referrals to tertiary child and adolescent mental health services. PLoS ONE, 17(11), e0277695.

Boy, E., Hasanah, N., Freeman, C. A., & Furqoni, A. (2022). The effectivity of shalat on cognitive function in the elderly. Magna Medica, 9(1), 17.

Brubaker, M. D., & Sweeney, T. J. (2021). Wellness and wellness counseling: History, status, and future. Counselor Education and Supervision, 61(1), 25–37.

Capurso, M., De Stasio, S., & Ragni, B. (2022). Universal crisis psychoeducational interventions in schools: A scoping review. School Psychology International, 43(5).

Dasril, D., Ardimen, A., Hidayat, R., Darimis, D., Yeni, P., & Fikri, A. (2023). Pendampingan guru TK/PAUD dan SD dalam pembinaan karakter melalui layanan bimbingan dan konseling. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara, 4(4).

DeCino, D. A., Waalkes, P. L., Jorgensen, M. F., & Boughn, A. (2024). Counselor educators' gatekeeping experiences during dissertation. Counselor Education and Supervision, 63(2), 84–100.

Dewi, Y. S., & Yelliza, M. (2024). Peran bimbingan dan konseling dalam menerapkan terapi dzikir untuk pemulihan trauma akibat luka batin. Indonesian Research Journal on Education, 4(4), 1484–1491.

Diana, R. (2023). Kompetensi pedagogik guru pendidikan agama Islam di era digital. Tahdzib Al-Akhlaq, 6(1), 1–13.

Febrianti, K., & Setiawati, D. (2023). Empati peserta didik saat belajar kelompok. Jurnal BK UNESA, 13(1).

Fitriani, D. (2018). Peran konselor terhadap klien yang mengalami trauma melalui teknik Rational Emotif Behaviour Therapy. SCHOULID, 3(3), 61–65.
Fitriatun, E., Nopita, N., & Muliyani, S. E. M. (2018). Karakter empati dalam konseling teman sebaya pada masa remaja. Jurnal Kependidikan, 4(1), 16–23.
Fitriya, E., Hani'ah, N., & Khofifah, H. (2024). Tasawuf dalam perspektif psikologi: Harmoni spiritual dan kesehatan mental. AJMIE, 5(2), 291–306.
Harahap, A. R. D., Siregar, M. A., & Rahmadana, W. (2022). Analisis pemahaman kode etik profesi konseling pada guru bimbingan dan konseling di MAN. Jurnal Bikotetik, 6(2), 101–110.
Husniati, R., Setiawan, C., & Nurjanah, D. S. (2023). Relevansi taubat dengan kesehatan mental dalam Islam. Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin, 3(1), 93–119.
Irawati, K., Indarwati, F., Haris, F., Lu, J., & Shih, Y. (2023). Religious practices and spiritual well-being of schizophrenia: Muslim perspective. Psychology Research and Behavior Management, 16, 739–748.
Irman, I., Dasril, D., Silvianetri, S., & Yeni, P. (2022). Pengaruh konseling teknik tazkiyatun nafs dalam mereduksi kegelisahan lansia. Konseling Edukasi, 6(2), 227.
Jennissen, S., et al. (2022). Competency-based training and assessment of listening skills. Clinical Psychology in Europe, 4(4).
Kementerian Pendidikan Nasional. (2008). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor. Jakarta: Kemendiknas.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2014). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Jakarta: Kemendikbud.
Kaplan, D. M., Tarvydas, V. M., & Gladding, S. T. (2014). 20/20: A vision for the future of counseling: The new consensus definition of counseling. Journal of Counseling & Development, 92(3), 366–372.
Kurniady, D., Hariko, R., & Karneli, Y. (2023). Kesehatan mental dalam meningkatkan kompetensi kepribadian guru bimbingan dan konseling. Jurnal Pendidikan dan Konseling, 13(1).
Lail, E. D. A., Muwakhidah, M., Rofikho, M. Z., Wahyuningtiyas, F. A., Zamzami, M. A. M., & Salsabila, V. A. P. (2024). Genuineness dan empati konselor dalam layanan konseling berdasarkan perspektif siswa. Teaching, Learning and Development, 2(2), 70–76.
Liao, Y., Ameyaw, M. A., Liang, C., Li, W., Ji, Y., & An, Z. (2023). Effects of evidence-based intervention on teachers' mental health literacy: Systematic review and a meta-analysis. Sustainability, 15(11), 8981.
Mahanani, I. S., Pudjiati, S. R. R., & Patricia, P. (2018). Pelatihan ketrampilan mendengarkan empatik aktif untuk meningkatkan kedekatan guru dan anak. JIP, 10(1), 1–28.
Marshall, B., & Robinson, K. (2023). Lessons from professional identity development literature: A qualitative content analysis. Counselor Education and Supervision, 62(3), 207–221.
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (4th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
Muzaki, M., & Saputra, A. (2019). Konseling Islami: Suatu alternatif bagi kesehatan mental. Prophetic, 2(2), 213.
Nurhuda, S. P., Nasichah, N., & Ayasha, S. S. (2023). Terapi dzikir dalam kesehatan mental. Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni, 2(2), 92–96.
Pangesti, N. A., & Saputri, D. A. N. (2023). Terapi Healing the Mind untuk mengatasi kondisi traumatik pada anak dan remaja korban kekerasan seksual. Citra Delima, 7(2), 90–97.
Prayitno. (2009). Dasar Teori dan Praksis Pendidikan. Jakarta: Grasindo.
Pramusinta, N. (2021). Layanan bimbingan konseling Islam dengan terapi puasa Senin Kamis dalam meningkatkan kesadaran sholat lima waktu remaja. Pamomong, 2(1), 38–49.
Qu, D., Zhang, X., Liu, D., Liu, B., Chen, D., Cai, C., An, J., Saxena, S., & Chen, R. (2024). Effectiveness of a school-based Life Gatekeeper Training Program on suicide prevention in China. Trials, 25(1), 335.

Rahmandani, A. H., & Maysa, M. Al. (2023). Mengatasi stres dan kecemasan dengan salat tahajud. Religion, 1(6), 1075–1082.
Rukmara, D., Wahyudin, U. R., & Mustofa, T. (2022). Peran kompetensi sosial guru dalam pendidikan Islam. PeTeKa, 5(3), 403–412.
Sari, S. M., Warsah, I., & Sari, D. P. (2023). Psychotherapy shalat sebagai mengatasi stress dalam meningkatkan kesehatan mental. Muhafadzah, 3(1), 9–20.
Satrianta, H. (2017). Aplikasi eye moving desensitization dan reprocessing dalam konseling post-traumatic stress disorder. Teraputik, 1(1), 69–77.
Scott, B. A., Gaswirth, M., & Zimmerman, M. (2021). Crisis interventions in schools: A systematic review. Journal of School Violence, 20(2), 241–260.
Sukino, S. (2023). Pengembangan kurikulum dan pendekatan pembelajaran pendidikan agama Islam kontekstual. Belajea, 8(1), 1.
Virly, N., Ega, D. A., & Muhid, A. (2023). Efektivitas layanan konseling kelompok dengan teknik sosiodrama untuk meningkatkan rasa empati siswa. Psycho Aksara, 1(1), 32–40.
Wei, Y., Kutcher, S., Baxter, A., et al. (2021). The program evaluation of 'Go-To Educator Training' on educators' knowledge about and stigma toward mental illness in six Canadian provinces. Early Intervention in Psychiatry, 15(4), 922–931.

BIODATA PENULIS KORESPONDEN



Nama : Yeni Satroma Dewi, S.Pd., M.Pd., Kons.
Institusi Asal : UIN Mahmud Yunus Batusangkar
Pengalaman : Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Nomor HP/WA: 0813-7463-4011